

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum adalah sesuatu yang sangat sulit untuk didefinisikan. Terdapat bermacam-macam definisi Hukum, menurut P.Moedikdo arti Hukum dapat ditunjukkan pada cara-cara untuk merealisasikan hukum tersebut dan juga pada pengertian yang diberikan oleh masyarakat.¹ Pengertian Hukum yang diberikan oleh masyarakat antara lain Hukum sebagai ilmu pengetahuan, Hukum sebagai disiplin, Hukum sebagai kaedah, Hukum sebagai tata hukum, Hukum sebagai petugas, dan Hukum sebagai jalinan nilai-nilai dan norma-norma. Namun, diantara seluruh definisi tersebut, Van Apeldorn mengungkapkan suatu pernyataan yang sangat menarik, bahwa Hukum tak terdefinisi.² Oleh karena itu, Hukum memiliki cakupan yang luas, salah satu cakupan Hukum yang ada adalah Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana. Hukum Pidana dalam arti luas terdiri atas Hukum pidana substansi atau materiil, dan Hukum Acara Pidana terdiri atas Hukum acara pidana formal.³

Hukum Acara Pidana menurut Moeljatno adalah: bagian dari keseluruhan Hukum yang berlaku disuatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-

¹ Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Perihal Kaedah Hukum*, (Bandung: Aditya Bakti, 1993), hlm. 4

² Soedikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 1976), hlm. 4

³ *Ibid.*

aturan yang menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana yang ada pada suatu perbuatan pidana dapat dilaksanakan, apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut⁴. Hukum sangat sulit untuk didefinisikan dan sangat luas cakupannya, tetapi Hukum memiliki fungsi tertentu; diantaranya yang sangat menonjol adalah fungsi kepastian Hukum dan fungsi perlindungan Hukum.

Hukum Acara Pidana, adalah Hukum yang memberi dasar-dasar dan aturan-aturan yang menentukan cara dan proses untuk melaksanakan ancaman pidana terhadap orang yang disangka melakukan perbuatan pidana. Hukum Acara Pidana menentukan secara sah atau tidaknya tentang adanya pelanggaran dan tindakan-tindakan terhadap orang yang telah melakukan perbuatan pidana, maupun yang baru disangkakan. Sifat keabsahan atau yang dimaksud dengan Hukum Acara Pidana hanya ditugaskan kepada badan (institusi) atau pegawai/pejabat resmi yang diberi wewenang. Salah satu dasar Hukum yang menyatakan bahwa hanya badan (institusi) dan pejabat yang secara resmi ditugaskan untuk itu terdapat dalam Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945, yang berbunyi:⁵

1. Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
2. Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer,

⁴ Ramelan, *Hukum Acara Pidana: Teori dan Implementasi*, (Jakarta: Sumber Ilmu Jaya, 2006), hlm. 2

⁵ Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945*, Pasal 24

lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

3. Badan-badan lain yang tugasnya berkaitan dengan kekuasaan Kehakiman diatur dalam Undang-Undang.

Kekuasaan Kehakiman untuk menyelenggarakan peradilan disini termasuk menyelenggarakan peradilan pidana, penyelenggaraan peradilan bukan berarti hanya proses peradilan yang terjadi di bidang pengadilan saja, tetapi harus diartikan secara luas yaitu semenjak proses penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan lembaga Negara yang melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan lain. Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi memiliki tugas yang sangat penting sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, yaitu:⁶

1. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
2. Supervisi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
3. Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi;

⁶ Indonesia, *Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi*, Pasal 6

4. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi;
5. Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

Berdasarkan pasal 6 Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi diketahui bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan salah satu badan (institusi) yang diberi wewenang untuk melakukan tindakan-tindakan yang diatur dalam Hukum Acara Pidana baik tahap penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi.

Menurut penjelasan Pasal 5 Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, dalam menjalankan tugas dan kewenangannya Komisi Pemberantasan Korupsi harus berdasarkan pada:⁷

1. Kepastian Hukum adalah asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan menjalankan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi;
2. Keterbukaan adalah asas membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menjalankan tugas dan fungsinya;
3. Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan Komisi Pemberantasan Korupsi harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai

⁷*Ibid.*, Pasal 7

pemegang kedaulatan tertinggi Negara, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Kepentingan umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara aspiratif, akomodatif, dan selektif;
5. Proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara tugas, wewenang, tanggung jawab, dan kewajiban Komisi Pemberantasan Korupsi.

Wewenang yang diberikan kepada penyidik sedemikian rupa luasnya, bersumber atas wewenang yang diberikan Undang-undang tersebut. Penyidik berhak mengurangi kebebasan dan hak asasi manusia seseorang, asal hal itu masih berpijak pada landasan hukum. Wewenang pengurangan kebebasan dan hak asasi itu harus dihubungkan dengan landasan prinsip hukum yang menjamin terpeliharanya harkat martabat kemanusiaan seseorang tetap berpedoman pada landasan orientasi keseimbangan antara perlindungan kepentingan tersangka pada satu pihak, dan kepentingan masyarakat serta penegakkan ketertiban hukum pada pihak lain.

Berbagai bentuk tindakan dan wewenang yang diberikan Undang-undang kepada penyidik dalam rangka pembatasan kebebasan dan hak asasi seseorang. Mulai dari bentuk penangkapan, penahanan, penyitaan, dan penggeledahan. Semua tindakan penyidik yang bertujuan untuk mengurangi kebebasan dan pembatasan hak asasi seseorang, adalah tindakan yang benar-benar diletakkan pada proporsi "demi kepentingan pemeriksaan", dan benar-benar sangat "diperlukan sekali".

Pada Pasal 1 butir 20 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau lebih dikenal dengan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dijelaskan: “Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa penangkapan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidik atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur Undang-undang ini”.⁸

Dalam melaksanakan penangkapan, penyidik harus mengikuti cara pelaksanaan penangkapan yang diatur dalam Pasal 18 Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berbunyi:⁹

1. Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat kejadian perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa;
2. Dalam hal tertangkap tangan penangkapan dilakukan tanpa surat perintah, dengan ketentuan bahwa penangkapan harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada pada penyidik atau penyidik pembantu yang terdekat;

⁸ Indonesia, *Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)*, Pasal 1 butir 20

⁹ *Ibid.*, Pasal 18

3. Tembusan surat perintah penangkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diberikan kepada keluarganya setelah penangkapan dilakukan.

Seseorang yang dapat dikatakan tertangkap tangan (*ontdekking op heterdaad*) apabila terpenuhinya bukti-bukti yang sesuai dengan ketentuan Pasal 1 butir 19 Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana adalah:¹⁰

1. Seseorang melakukan tindak pidana atau tengah melakukan tindak pidana, pelaku dipergoki oleh orang lain;
2. Atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan;
3. Atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya;
4. Atau sesaat kemudian orang tersebut "ditemukan" benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana yang menunjukkan bahwa ia pelakunya.

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, sebagaimana ditemukan di dalam bagian penjelasan umum, setidaknya mengenal 10 (sepuluh) asas yang menjadi acuan kebenaran atau ajaran dari kaidah-kaidahnya. Salah satunya adalah *Asas Legalitas dalam upaya paksa*¹¹, yaitu: penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan hanya dilakukan berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-undang. Asas tersebut pun juga digunakan oleh KPK dalam melakukan upaya paksa.

¹⁰ *Ibid.*, Pasal 1 butir 19

¹¹ Luhut M. P. Pangaribuan, *Hukum Acara Pidana: Surat-Surat Resmi di Pengadilan oleh Advokat*, (Jakarta: Djambatan, 2006), hlm. 3

Permasalahan yang terjadi ketika sebuah penangkapan yang dilakukan oleh KPK ternyata tidak menggunakan Surat Tugas atau Surat Perintah Penangkapan. Hal tersebut dilakukan dengan alasan penangkapan tersebut adalah dalam hal tertangkap tangan, padahal penangkapan tersebut dilakukan oleh penyidik yang sedang menangani kasus tersebut sehingga penangkapan dalam hal tertangkap tangan tersebut bukanlah suatu penangkapan yang tidak disengaja, melainkan telah direncanakan terlebih dahulu. Masalah lain dapat timbul apabila terjadi sebuah penangkapan yang dilakukan oleh KPK tanpa menggunakan surat tugas atau surat perintah penangkapan dengan dalih penangkapan tersebut adalah dalam hal tertangkap tangan tetapi penangkapan tersebut telah didahului dengan suatu penyadapan atau pengkondisian.

Meskipun pengertian tertangkap tangan sebagaimana yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), namun masih saja terdapat kerancuan sehingga pada praktiknya bisa saja ditemukan adanya penyimpangan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Salah satunya dalam kasus penangkapan dalam hal tertangkap tangan atas **Al Amin Nur Nasution** oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Al Amin ditangkap oleh komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setelah sesaat ia meninggalkan Hotel Ritz Charlton Jakarta, bersama dengan Sekretaris Daerah (SekDa) Bintan Azirwan serta supir pribadi Sekretaris Daerah dan dua orang wanita. Pada saat Al Amin ditangkap ditemukan uang sejumlah Rp. 64.000.000,- di dalam mobil tersebut.

Penangkapan tersebut didahului dengan penyadapan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Al Amin dan Azirwan. Pada penangkapan tersebut ternyata diketahui bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak memiliki surat izin penangkapan untuk menangkap Al Amin Nasution. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berdalih bahwa hal tersebut dapat dilakukan karena penangkapan Al Amin merupakan penangkapan dalam hal tertangkap tangan. Akan tetapi diketahui lebih lanjut bahwa barang bukti yang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) temukan di dalam mobil Al Amin bukanlah uang hasil tindak pidana yang dipersangkakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada Al Amin, melainkan hanya uang milik pribadi Al Amin. Sedangkan uang suap yang dimaksudkan Komisi Pemberantasan Korupsi ditemukan di apartemen milik Azirwan dan bukanlah pada saat penangkapan itu terjadi. Penerapan dalam hal "tertangkap tangan" dalam upaya paksa penangkapan inilah yang menjadi titik utama pembahasan.

Atas dasar uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian hukum, untuk itu penulis mengangkat judul: **"TINJAUAN YURIDIS TENTANG TERTANGKAP TANGAN SEBAGAI SALAH SATU BENTUK UPAYA PAKSA YANG DILAKUKAN OLEH KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (Studi Kasus Putusan No. 06/Pid/Prap/2008/PN Jakarta Selatan)"**.

B. Pokok Permasalahan

Untuk memperoleh hasil penelitian yang kualitatif serta dapat memberikan kesimpulan yang sesuai dengan judul, berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka dapat dirumuskan persoalan-persoalan dengan pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah “menangkap” dengan “tertangkap tangan” yang dilakukan pengkondisian terlebih dahulu dapat dikatakan tertangkap tangan?
2. Apakah penangkapan dalam hal tertangkap tangan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dapat dikatakan sah dan dapat dipraperadilan (Studi Kasus Putusan No. 6/Pid/Prap/2008/PN.Jaksel)?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan pokok permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan dan manfaat yang hendak dicapai penulis adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui apakah menangkap dengan tertangkap tangan yang dilakukan pengkondisian terlebih dahulu dapat dikatakan tertangkap tangan.
- b. Untuk mengetahui apakah penangkapan dalam hal tertangkap tangan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dapat dikatakan sah dan dapat dipraperadilan.

D. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan sebagai landasan teoritis dalam menganalisa pokok permasalahan, beberapa definisi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- 1. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK);** adalah Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dan diatur dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2002.¹²
- 2. Penyelidik;** adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK, yaitu penyelidik adalah penyidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
- 3. Penyelidikan;** adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi.
- 4. Penyidik;** adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2002 Tentang KPK, penyidik adalah penyidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
- 5. Penyidikan;** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c UU No. 30 Tahun 2002 Tentang KPK, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi

¹²Indonesia, *Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan*, Pasal 1 angka

mempunyai tugas melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi.

6. Tertangkap tangan; adalah tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu.¹³

7. Penangkapan; adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.¹⁴

8. Pengkondisian; adalah terminologi yang digunakan oleh penulis dalam mendeskripsikan cara mendapatkan atau mengumpulkan alat dan barang bukti oleh KPK.

9. Pra Peradilan

a. Sah atau tidaknya penangkapan dan atau penahanan, atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka.¹⁵

¹³ Indonesia, *Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana*, Pasal 1 butir 9.

¹⁴ *Ibid.*, Pasal 1 butir 20

- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan.¹⁶

E. Metode Penelitian

Metode diartikan sebagai suatu jalan atau cara untuk mencapai sesuatu. Sebagaimana tentang cara penelitian harus dilakukan, maka metode penelitian yang digunakan penulis antara lain mencakup:

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian hukum yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah tipe Penelitian Hukum Normatif Yuridis; Tipe penelitian ini disebut juga Penelitian Kepustakaan (*Legal Research*); adalah penelitian yang dilakukan dengan cara menelusuri atau menelaah dan menganalisis bahan pustaka atau bahan dokumen siap pakai, seperti undang-undang dan buku-buku yang berkaitan dengan permasalahannya. Dalam penulisan hukum normatif yang diteliti yaitu bahan pustaka atau data sekunder yang mungkin mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tertier.¹⁷

¹⁵ ChainurArrasjid, *Dasar-dasarIlmuHukum*, (Jakarta: SinarGrafika, 2000), hlm. 17

¹⁶ H. Marwah M. Diah, *Op. Cit.*, hlm.133

¹⁷ Henry Arianto, *Modul Kuliah Metode Penulisan Hukum*, (Jakarta: Universitas Esa Unggul, 2007), hlm. 7

2. Sifat Penelitian

Sifat Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Deskriptif Analistis, yaitu penelitian yang dimaksud untuk memberikan data seteliti mungkin tentang suatu gejala tertentu. Di samping itu, penulisan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian antara fakta-fakta atau suatu kasus dengan data yang diperoleh. Sehingga penulis dalam penelitian ini akan menggambarkan serta menguraikan semua data yang diperoleh dari hasil studi pustaka yang berkaitan dengan judul Penulisan Hukum yang secara jelas dan rinci kemudian dianalisis guna menjawab permasalahan yang diteliti.

3. Jenis Data Penelitian

Data yang digunakan adalah data sekunder, data sekunder diperoleh dari:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan:¹⁸
 - 1) Undang-Undang Dasar 1945
 - 2) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
 - 3) Undang-Undang No. 39 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
 - 4) Peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer diantaranya yang berasal

¹⁸ *Ibid*, hlm.20

dari hasil karya para Sarjana Hukum, jurnal, serta buku-buku keputakaan yang dapat dijadikan referensi dalam penelitian ini.¹⁹

- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder²⁰, seperti kamus, ensiklopedi hukum dan sarana-sarana pendukung lainnya.

4. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu suatu metode analisis data yang menggunakan dan memahami kebenaran yang telah diperoleh dari hasil penelitian dan jawaban-jawaban responden untuk dicari hubungan antara satu dengan yang lain kemudian disusun secara sistematis. Metode analisis kualitatif dilakukan dengan cara menyeleksi data yang telah terkumpul dan memberikan penafsiran terhadap data itu baru kemudian menarik kesimpulan.²¹

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, UI-press, 2007), hlm. 52

²¹ *Ibid.*

F. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini dibuat secara terperinci dan sistematis agar memberikan kemudahan bagi pembacanya dalam memahami makna dan memperoleh manfaatnya, sekaligus memudahkan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Keseluruhan sistematika penulisan skripsi ini merupakan satu kesatuan yang sangat berhubungan antara satu dengan yang lainnya, disusun dalam 5 (lima) bab dimana dalam setiap bab menguraikan tentang pokok bahasan dari materi yang sedang dikaji. Adapun sistematikanya sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis akan menjelaskan tentang:

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pokok Permasalahan
- C. Tujuan Penelitian
- D. Definisi Operasional
- E. Metode Penelitian
- F. Sistematika Penulisan

BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG PENYELIDIKAN, PENYIDIKAN, DAN PRAPERADILAN

Dalam bab ini penulis akan menjelaskan tentang:

- A. Pengertian dan Tujuan Hukum Acara Pidana
- B. Tinjauan Umum Tentang Penyelidikan

C. Tinjauan Umum Tentang Penyidikan

D. Tinjauan Umum Tentang Praperadilan

BAB III : TERTANGKAP TANGAN SEBAGAI SALAH SATU BENTUK PENANGKAPAN OLEH KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK)

Dalam bab ini penulis akan menjelaskan tentang:

A. Ruang Lingkup Upaya Paksa

B. Ruang Lingkup Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

C. Pengkondisian Sebagai Salah Satu Cara Penangkapan

Dalam Hal Tertangkap Tangan Oleh Komis Pemberantasan Korupsi (KPK)

BAB IV : ANALISIS YURIDIS TENTANG PENANGKAPAN SEBAGAI SALAH SATU BENTUK UPAYA PAKSA YANG DILAKUKAN OLEH KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (Studi Kasus Putusan No.06/Pid/Prap/2008/PN Jakarta Selatan)

Dalam bab ini penulis akan menguraikan analisis yang disertai dengan pembahasan dari permasalahan yang ada yaitu tentang:

A. Apakah menangkap dengan tertangkap tangan yang dilakukan pengkondisian terlebih dahulu dapat dikatakan tertangkap tangan.

B. Apakah penangkapan dalam hal tertangkap tangan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dapat dikatakan sah dan dapat dipraperadilan (Studi Kasus Putusan Praperadilan No. 6/Pid/Prap/2008/PN.Jaksel).

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini penulis akan menguraikan tentang hasil analisis dan evaluasi data yang merupakan perumusan dari pembahasan yang dilakukan pada bab-bab sebelumnya, yaitu:

- A. Kesimpulan
- B. Saran.